

BAB II

RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BINJAI

2.1 Penggunaan Lahan Di Kota Binjai

Dari data hasil Sensus Penduduk 2010, laju pertumbuhan penduduk Kota Binjaitahun 2000 – 2010 telah mengalami penurunan menjadi sebesar 1,43%, yang merupakan laju pertumbuhan penduduk terendah dilevel menengah di Sumatera Utara. Indikator makro pembangunan Kota Binjai secara umum dapat dilihat dari pencapaian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk dari indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Secara keseluruhan, indeks tersebut mengalami peningkatan dan telah melebihi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara yang hanya mencapai kisaran 74,65 dan IPM nasional yang hanya mencapaikisaran 72,77 di tahun 2012.

Hal ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat Kota Binjai memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas hidup di Provinsi Sumatera Utara di setiap Indeks Capaian. Pencapaian IPM Tahun 2012 sebesar 76,88 atau meningkat 0,10 poin dibandingkan IPM tahun 2011 yaitu 76,78. Upaya peningkatan IPM terus dilakukan mengingat target pencapaian IPM tahun 2014 sebesar 77.

Penggunaan Lahan di Kota Binjai telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2010 – 2030 antara lain terdiri dari :

2.1.1 Kawasan Lindung

Jenis pemanfaatan ruang kawasan lindung yang terdapat di Kota Binjai adalah Kawasan perlindungan setempat (kawasan sekitar waduk/danau buatan, sempadan sungai) Kawasan perlindungan setempat di Kota Binjai terdiri dari sempadan sungai, kawasan sekitar danau buatan, sempadan jalan kereta api. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/satulan irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Tujuan dari penentuan ini adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Dari hasil perhitungan GIS perkiraan luas kawasan lindung sempadan sungai seluas 204,13 Ha. Adapun rencana sempadan di Kota Binjai adalah Sungai Mencirim 15 m, Sungai Binjai 15 m, Sungai Bangkatan 15 m, dan sungai-sungai kecil 10 m.

2.1.2 Kawasan Cagar Budaya

Kawasan pelestarian Cagar Budaya Kota Binjai mencakup empat kawasan, yaitu:

1. Kawasan Pusat Kota Bersejarah. Stasiun Kereta Api Kota Binjai, Kantor WaliKota Binjai. Gedung Kesenian Kota Binjai dan Masjid Raya Kota Binjai dan Keleteng Setia Budha. Kawasan rumah – rumah tua di sekitar Pasar Tavip dan Jalan HOS Cokroaminoto.

2. Bangunan – bangunan Bersejarah. Rencana pengelolaan bangunan bersejarah direkomendasikan untuk tetap memfungsikan kondisi awal bangunan tersebut. namun perlu ditetapkan peraturan bangunan untuk tidak merubah kondisi arsitekur bangunan dan untuk selalu melakukan pemeliharaan agar kondisi bangunan tidak rusak.
3. Kawasan Budidaya Pola ruang kawasan budidaya perkotaan penetapannya didasarkan pada kriteria yang meliputi aspek daya dukung atau kesesuaian lahan dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan fungsional perkotaan, serta aspek - aspek yang mempengaruhi sinergi antar kegiatan dan kelestarian lingkungan.
4. Kawasan budidaya di wilayah Kota Binjai pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang, sumberdaya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia untuk menyerasikan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Jenis pemanfaatan ruang yang tercakup dalam kawasan budidaya perkotaan atau kawasan terbangun kota yang akan dikembangkan di Kota Binjai meliputi Perumahan/Permukiman Perkotaan, Perdagangan dan jasa Pemerintahan dan bangunan umum, Perindustrian (kawasan industri, zon industri, peruntukan industri dan pergudangan), Pariwisata dan Kawasan Peruntukan Lainnya.

2.2 Pemukiman / Perumahan

Pengembangan kawasan Perumahan terdiri dari perumahan perkotaandan perumahan formal, dengan sebaran sebagai berikut:

1. Perumahan perkotaan di kota Binjai, yang sebagian besar merupakan perumahan eksisting.
2. Pengembangan perumahan formal merupakan kawasan perumahan yang direncanakan, terdapat di SPK A (Kecamatan Binjai Utara) dan SPK B (Kecamatan Binjai Timur) dan di pusat – pusat SPK lainnya.

Kepadatan perumahan yang direncanakan untuk rata –rata per wilayah dan kecamatan dengan pengembangan secara horizontal yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang untuk pengembanganperumahan. Mengingat kondisi kepadatan permukiman di Kota Binjai terutama di Kecamatan Binjai Kota, maka pada lokasi – lokasi yang direncanakan, diterapkan kebijakan pembangunan secara vertical dalam bentuk rumah bertingkat, rumah susun, kondominium, dan apartemen.

Rencana pusat pemerintahan di Kota Binjai di arahkan di Kawasan eks HGU Kebun Tebu PTPN II yaitu di sekitar Kecamatan Binjai Timur Kelurahan Tunggoro. Pada kawasan ini terdapat lahan yang kosong sekitar 417 Ha yang cocok untuk dikembangkan pusat pemerintahan kota. Kawasan pemerintahan kecamatan dialokasikan di setiap ibukota kecamatan, berupa kantor camat dan bangunan – bangunan pemerintahan yang lain pada lingkup wilayah kerja kecamatan, yang bisa dilengkapi dengan fasilitas pelayanan umum seperti pasar/toko, sekolah TK, SD, SLTP, Puskesmas, peribadatan, dan Taman Kota/Taman Lingkungan.

Kawasan pusat pemerintahan kelurahan dialokasikan di setiap pusatkelurahan, berupa kantor lurah dan bangunan – bangunan pemerintah yang lain pada lingkup wilayah kerja kelurahan, yang bisa dilengkapi dengan fasilitas pelayanan umum seperti pasar/toko, sekolah TK, SD, rumah peribadatan, dan Taman Lingkungan.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah perkotaan, dapat diidentifikasi bahwa Kota Binjai merupakan wilayah yang berpotensi tidak hanya rawan bencana alam di perkotaan seperti banjir, namun juga rawan masalah permukiman pada umumnya seperti air bersih, buruknya drainase dan wilayah kumuh.

2.3 Ruang Terbuka Hijau di Kota Binjai

RTH menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. RTH di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat dimana proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% terdiri dari RTH privat.

Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain taman kota, taman pemakaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai. Sedangkan Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Dengan tersedianya RTH yang ideal akan membawa manfaat, antara lain :

1. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah
2. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan
3. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial
4. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan
5. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah
6. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula
7. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat
8. Memperbaiki iklim mikro
9. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan

2.3.1 Runag Terbuka Hijau Jalur Hijau Jalan dan Fungsi Tertentu

Selain taman kota yang berbentuk melingkar, Ruang Terbuka Hijau juga bisa berbentuk jalur hijau jalan, dimana bisa berupa pulau jalan dan median jalan. Taman pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris

jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan median jalan berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih. Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman. Dengan adanya RTH di sepanjang jalur jalan dapat menanggulangi polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan.

Ruang Terbuka Hijau Fungsi Tertentu ada dua, yaitu :

1. Jalur Hijau atau Ruang Terbuka Hijau Sempadan Rel Kereta Api.

Penyediaan RTH pada garis sempadan jalan rel kereta api merupakan RTH yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api. Jalur sempadan jalan kereta api yaitu di kawasan sisi kiri dan kanan rel kereta api dengan jarak sekurangnya 20 m.

2. Ruang Terbuka Sempadan Sungai. Ruang Terbuka Hijau sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya. Adapun rencana sempadan di Kota Binjai adalah Sungai Mencirim 15 m, Sungai Bingai 15 m, Sungai Bangkatan 15 m, Sungai-sungai kecil 10 m.

2.3.2 Ruang Terbuka Hijau Pemakaman dan Taman Kota

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta

fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. Pemakaman umum dibagi berdasarkan 2 (dua) jenis yaitu pemakaman umum dan Taman Makam Pahlawan.

Taman kota merupakan suatu kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, lengkap dengan segala fasilitasnya untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi secara aktif maupun pasif. Secara estetika, keberadaan taman kota mampu memberikan efek visual dan psikologis yang indah dalam totalitas ruang kota. Selain itu kota juga memiliki peranan penting sebagai paruparu kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, serta habitat berbagai flora dan fauna. Penataan taman kota di suatu kawasan tidak asal jadi, tetapi tujuan penyebaran tamannya harus jelas dan strategis.

Tabel 1: Data Taman-Taman di Kota Binjai Tahun 2015⁶

7

<http://www.binjaikota.go.id/profil-43.html> ((diakses pada tanggal 25 Juli 2016, pukul 10.00 Wib)

No	Jenis Taman	Lokasi	Kecamatan	Keterangan
1	TAMAN BALITA	JL. VETERAN	BINJAI KOTA	REKREASI
2	TAMAN PKK	JL. SUDIRMAN	BINJAI KOTA	REKREASI
3	TAMAN REMAJA	JL. SUDIRMAN	BINJAI KOTA	REKREASI
4	TAMAN PGRI	JL. TA. HAMZAH	BINJAI UTARA	REKREASI
5	TAMAN BUNARAN	JL. SUDIRMAN	BINJAI KOTA	PENGHIJAUAN
6	TAMAN SEGITIGA	JL. SUTOMO	BINJAI KOTA	PENGHIJAUAN
7	TAMAN PINGGIRAN LAPANGAN MERDEKA	JL. SUDIRMAN	BINJAI KOTA	PENGHIJAUAN
8	TAMAN PULAU JALAN	JL. SOEKARNO HATTA	BINJAI TIMUR	PENGHIJAUAN
9	TAMAN SEGITIGA	SIMP. JL. SAMANHUDI	BINJAI KOTA	PENGHIJAUAN
10	TAMAN SEGITIGA	SIMP. JL. GATOT SUBROTO/ JL. SUDIRMAN	BINJAI KOTA	PENGHIJAUAN
11	TAMAN PULAU JALAN	JL. SUDIRMAN (DEPAN KANTOR WALIKOTA)	BINJAI KOTA	PENGHIJAUAN
12	TAMAN PULAU JALAN	JL. SUDIRMAN (KAWASAN PERNIAGAAN)	BINJAI KOTA	PENGHIJAUAN
13	TAMAN PULAU JALAN	JL. TA. HAMZAH	BINJAI UTARA	PENGHIJAUAN
14	TAMAN SEGITIGA	JL. IRIAN	BINJAI KOTA	PENGHIJAUAN
15	TAMAN SEGITIGA	JL. SUTOMO (DEPAN KANTOR POS)	BINJAI KOTA	PENGHIJAUAN
16	TAMAN PINGGIRAN JALAN PROTOKOL (PENANAMAN BUNGA DALAM POT)	JL. JAMIN GINTING	BINJAI SELATAN	PENGHIJAUAN
17	TAMAN PENGHIJAUAN SEPANJANG JL. PROTOKOL	JL. SAMANHUDI	BINJAI SELATAN	PENGHIJAUAN
18	TAMAN PENGHIJAUAN JL. PROTOKOL	JL. JAMIN GINTING	BINJAI SELATAN	PENGHIJAUAN

19	TAMAN PENGHIJAUAN SEPANJANG JL. PROTOKOL	JL. JUANDA / DIPENOGORO	BINJAI TIMUR	PENGHIJAUAN
20	TAMAN PENGHIJAUAN SEPANJANG JL. PROTOKOL	JL. SOEKARNO HATTA	BINJAI TIMUR	PENGHIJAUAN
21	TAMAN PENGHIJAUAN SEPANJANG JL. PROTOKOL	JL. GATOT SUBROTO	BINJAI BARAT	PENGHIJAUAN
22	TAMAN PENGHIJAUAN SEPANJANG JL. PROTOKOL	JL. ISMAIL	BINJAI BARAT	PENGHIJAUAN
23	TAMAN PENGHIJAUAN SEPANJANG JL. PROTOKOL	RING ROAD MEGAWATI TANDEM	BINJAI TIMUR	PENGHIJAUAN
24	TAMAN KANTOR DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	JL. SIBOLGA	BINJAI SELATAN	PENGHIJAUAN
25	TAMAN SAMPING BANK BCA	JL. SUDIRMAN	BINJAI KOTA	PENGHIJAUAN
26	TAMAN SIMPANG IRIAN	TITI SIMPANG IRIAN	BINJAI KOTA	PENGHIJAUAN